



**PUTUSAN**  
Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /5 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini,  
Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Terdakwa dilakukan penangkapan lanjutan pada tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suardi,S.H, Sunanta Rahmat,S.H, Akhmad Efendi, S.H, Ruslan HR.,S.H., M.H., Nurnadhilah Bachri,S.H., M.H, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng yang berkantor di Jalan Dr.Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No.7 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 41/SK-Pid/LBH-BT/2022 tanggal 05 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan register Nomor : 60/Srt.Pid/Pdt.SK/12/2022/PN Ban tertanggal 05 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIPUDDIN Alias PUDDING SALLE Bin SALLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIPUDDIN Alias PUDDING SALLE Bin SALLE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna hitam milik Tersangka SARIPUDDIN Alias PUDDING Bin SALLE;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pasal yang terbukti dengan Tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut, dan mohon kiranya dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan hal yang meringankan seperti Terdakwa merupakan seorang tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan tetap dengan tuntutan tersebut dan begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SARIPUDDIN Alias PUDDING SALLE Bin SALLE pada waktu antara bulan Maret tahun 2019 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa juga membeli atau memperoleh paketan shabu yang berasal dari Sdr. ANDI, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kabupaten Sidrap Sdr.ANDI melalui telepon menawarkan shabu-shabu sebanyak 10

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh) gram kepada Terdakwa yang bertempat di Kampung Parampangi Desa Maccini Kecamatan Sinoa Kabupataen Bantaeng, kemudian Terdakwa melalui telepon menyuruh Sdr. JUPPI yang pada saat itu bertempat di Kabupaten Sidrap untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. ANDI untuk dibawa ke Bantaeng, Kemudian keesokan harinya yang tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya sekitar pukul 22.00 bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupten Bantaeng Terdakwa bersama Sdr. JUPPI membagi shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram menjadi masing-masing sebanyak 5 (lima) gram;
2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2020 sekitar 23.00 Wita bertempat di Kampung Parampangi Desa Maccini Kecamatan Sinoa Kabupataen Bantaeng, Sdr. ANDI yang bertempat di Kabupaten Sidrap melalui telepon menawarkan kepada Terdakwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ball / 50 (lima puluh) gram dengan harga panjar sebanyak Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan di antarkan oleh anggota Sdr. ANDI ke Kabupaten Bantaeng, lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lanto depan Alfa Mart Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut yang disimpan dalam pembungkus rokok surya dari anggota Sdr. ANDI yang tidak diketahui namanya;
  - Bahwa Terdakwa membeli atau memperoleh paketan shabu yang berasal dari Sdr. TRIJI, dengan rincian sebagai berikut ;
    1. Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng Terdakwa memesan shabu kepada Sdr. TRIJI kemudian sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di pinggir jalan Pampang Kota Makassar, Terdakwa bersama-sama Sdr. JUPPI memperoleh shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
    2. Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa menyuruh Sdr. JUPPI bersama Sdr. CAI untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sudah Terdakwa pesan kepada Sdr. TRIJI di Pampang Kota Makassar, kemudian sekitar pukul 22.00 bertempat di Kampung Parampangi Desa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari Sdr. JUPPI dan Sdr. CAI;
3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menyuruh Sdr. JUPPI bersama Sdr. CAI untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. TRIJI yang disimpan di tempat sampah di Pampang Kota Makassar, kemudian sekitar pukul 21.00 bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari Sdr. JUPPI dan Sdr. CAI ;
  4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, Terdakwa menyuruh Sdr. AWAL untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sudah Terdakwa pesan kepada Sdr. TRIJI di Pampang Kota Makassar, kemudian sekitar pukul 22.00 bertempat di Kampung Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari Sdr. AWAL;
  5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 13.00 Wita , Sdr. TRIJI menawarkan kepada Terdakwa shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram yang akan diantarkan oleh Sdr. TRIJI ke bantaeng, kemudian sekitar pukul 19.00 Sdr. ANGGI menelfon Terdakwa yang mengatakan bahwa shabu-shabu yang dibawa oleh Sdr. TRIJI telah sampai dan berada di rumah kost Daeng ANGGI yang bertempat di Kampung Cabodo Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. JUPPI untuk mengambil shabu-shabu tersebut di rumah kost Daeng ANGGI dengan membawa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai panjar, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di rumah Sdr. JUPPI di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari Sdr. JUPPI;
  - Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) kepada Sdr. CAI untuk dijual dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada bulan November 2021 bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Mancici Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, Terdakwa memberikan shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian 2 (dua) kali sebanyak 2 (dua) gram dan 1 (satu) kali sebanyak 1 gram;
2. Pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Sdr. CAI yaitu di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sino Kabupaten Bantaeng, Terdakwa memberikan shabu sebanyak 1 (satu) gram;
3. Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir jalan Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kabupaten Bantaeng, Terdakwa memberikan shabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) kepada Sdr. JUPPI dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng di rumah Sdr. JUPPI, Terdakwa menjual shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping rumah Sdr. JUPPI, Terdakwa menjual shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Sdr. JUPPI, Terdakwa menjual shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  4. Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Sdr. JUPPI, Terdakwa menjual shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) kepada Sdr. MISI dengan jumlah 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) kepada Sdr. MANGUNG dengan jumlah 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019.
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memperjualbelikan paket shabu adalah sebagai berikut :
  1. Pada bulan November 2018 Untuk paketan shabu sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  2. Pada bulan Desember 2018 Untuk paketan shabu sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  3. Pada bulan Maret tahun 2019 Untuk paketan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  4. Pada bulan November tahun 2019 Untuk paketan shabu sebanyak 1 (satu) ball / 50 (lima puluh) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  5. Pada tahun 2020 Untuk paketan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  6. Pada tahun 2021 Untuk paketan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  7. Pada bulan Januari tahun 2022 Untuk paketan shabu sebanyak 5 (lima) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total keuntungan yang didapatkan Terdakwa sejak menjual shabu-shabu mulai tahun 2018 sampai tahun 2022 sebanyak Rp. 26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. JUPPI yang bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng dengan membawa shabu sebanyak 2½ (dua setengah) gram, yang pada waktu itu 2 (dua) gram Terdakwa berikan kepada Sdr. JUPPI yang terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dalam kios jualan Sdr. JUPPI, kemudian  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram Terdakwa gunakan bersama-sama Sdr. JUPPI dan Sdr. CAI. Setelah Terdakwa bersama-sama Sdr. JUPPI dan Sdr. CAI mengomsumsi shabu, Terdakwa kemudian berkunjung ke rumah Sdr. MANGUNG yang bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng dengan membawa shabu sisa pakai yang Terdakwa kantongi dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.15 bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. RAPPUNG bahwa Sdr. JUPPI bersama Sdr. CAI telah ditangkap oleh petugas dirumah Sdr. JUPPI, kemudia Terdakwa langsung melirakan diri dan bersembunyi di Kampung Parang Labua.
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2022, Terdakwa melarikan diri ke Kendari Sulawesi Tenggara selama 3 (tiga) bulan dan kemudian kembali ke rumah terdakwa di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng pada bulan Juli 2022.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, petugas Polres Bantaeng melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:371/NNF/I/2022 tanggal 02 Februari 2022, dua saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3522 (nol komatiga lima dua dua) gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SARIPUDDIN Alias PUDDING SALLE Bin SALLE pada waktu antara bulan Maret tahun 2019 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa juga membeli atau memperoleh paketan shabu yang berasal dari Sdr. ANDI, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kabupaten Sidrap Sdr. ANDI melalui telepon menawarkan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa yang bertempat di Kampung Parampangi Desa Maccini Kecamatan Sinoa Kabupataen Bantaeng, kemudian Terdakwa melalui telepon menyuruh Sdr. JUPPI yang pada saat itu bertempat di Kabupaten Sidrap untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. ANDI untuk dibawa ke Bantaeng, Kemudian keesokan harinya yang tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya sekitar pukul 22.00 bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupten Bantaeng Terdakwa bersama Sdr. JUPPI membagi shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram menjadi masing-masing sebanyak 5 (lima) gram;
  2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2020 sekitar 23.00 Wita bertempat di Kampung Parampangi Desa Maccini Kecamatan Sinoa Kabupataen Bantaeng, Sdr. ANDI yang bertempat di Kabupaten Sidrap melalui telepon menawarkan kepada Terdakwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ball / 50 (lima puluh) gram dengan harga panjar sebanyak Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan di antarkan oleh anggota Sdr. ANDI ke Kabupaten Bantaeng, lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Raya Lanto depan Alfa Mart Terdakwa menerima shabu-shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang disimpan dalam pembungkus rokok surya dari anggota Sdr. ANDI yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa Terdakwa membeli atau memperoleh paketan shabu yang berasal dari Sdr. TRIJI, dengan rincian sebagai berikut ;
  1. Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng Terdakwa memesan shabu kepada Sdr. TRIJI kemudian sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di pinggir jalan Pampang Kota Makassar, Terdakwa bersama-sama Sdr. JUPPI memperoleh shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  2. Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa menyuruh Sdr. JUPPI bersama Sdr. CAI untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sudah Terdakwa pesan kepada Sdr. TRIJI di Pampang Kota Makassar, kemudian sekitar pukul 22.00 bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari Sdr. JUPPI dan Sdr. CAI;
  3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menyuruh Sdr. JUPPI bersama Sdr. CAI untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. TRIJI yang disimpan di tempat sampah di Pampang Kota Makassar, kemudian sekitar pukul 21.00 bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari Sdr. JUPPI dan Sdr. CAI ;
  4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, Terdakwa menyuruh Sdr. AWAL untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sudah Terdakwa pesan kepada Sdr. TRIJI di Pampang Kota Makassar, kemudian sekitar pukul 22.00 bertempat di Kampung Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari Sdr. AWAL;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 13.00 Wita , Sdr. TRIJI menawarkan kepada Terdakwa shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram yang akan diantarkan oleh Sdr. TRIJI ke bantaeng, kemudian sekitar pukul 19.00 Sdr. ANGGI menelfon Terdakwa yang mengatakan bahwa shabu-shabu yang dibawa oleh Sdr. TRIJI telah sampai dan berada di rumah kost Daeng ANGGI yang bertempat di Kampung Cabodo Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. JUPPI untuk mengambil shabu-shabu tersebut di rumah kost Daeng ANGGI dengan membawa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai panjar, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di rumah Sdr. JUPPI di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari Sdr. JUPPI;
- Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) kepada Sdr. CAI untuk dijual dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada bulan November 2021 bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Mancici Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, Terdakwa memberikan shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian 2 (dua) kali sebanyak 2 (dua) gram dan 1 (satu) kali sebanyak 1 gram;
  2. Pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Sdr. CAI yaitu di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sino Kabupaten Bantaeng, Terdakwa memberikan shabu sebanyak 1 (satu) gram;
  3. Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir jalan Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kabupaten Bantaeng, Terdakwa memberikan shabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) kepada Sdr. JUPPI dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng di rumah Sdr. JUPPI, Terdakwa menjual shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng tepatnya di samping rumah Sdr. JUPPI, Terdakwa menjual shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Sdr. JUPPI, Terdakwa menjual shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  4. Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Sdr. JUPPI, Terdakwa menjual shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) kepada Sdr. MISI dengan jumlah 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2019.
  - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) kepada Sdr. MANGUNG dengan jumlah 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019.
  - Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memperjualbelikan paket shabu adalah sebagai berikut :
    1. Pada bulan November 2018 Untuk paketan shabu sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
    2. Pada bulan Desember 2018 Untuk paketan shabu sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
    3. Pada bulan Maret tahun 2019 Untuk paketan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
    4. Pada bulan November tahun 2019 Untuk paketan shabu sebanyak 1 (satu) ball / 50 (lima puluh) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tahun 2020 Untuk paketan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Pada tahun 2021 Untuk paketan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Pada bulan Januari tahun 2022 Untuk paketan shabu sebanyak 5 (lima) gram, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total keuntungan yang didapatkan Terdakwa sejak menjual shabu-shabu mulai tahun 2018 sampai tahun 2022 sebanyak Rp. 26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. JUPPI yang bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng dengan membawa shabu sebanyak 2½ (dua setengah) gram, yang pada waktu itu 2 (dua) gram Terdakwa berikan kepada Sdr. JUPPI yang terdakwa simpan di dalam kios jualan Sdr. JUPPI, kemudian ½ (setengah) gram Terdakwa gunakan bersama-sama Sdr. JUPPI dan Sdr. CAI. Setelah Terdakwa bersama-sama Sdr. JUPPI dan Sdr. CAI mengonsumsi shabu, Terdakwa kemudian berkunjung ke rumah Sdr. MANGUNG yang bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng dengan membawa shabu sisa pakai yang Terdakwa kantong di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa.
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.15 bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. RAPPUNG bahwa Sdr. JUPPI bersama Sdr. CAI telah ditangkap oleh petugas di rumah Sdr. JUPPI, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di Kampung Parang Labua.
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2022, Terdakwa melarikan diri ke Kendari Sulawesi Tenggara selama 3 (tiga) bulan dan kemudian kembali ke rumah terdakwa di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng pada bulan Juli 2022.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 bertempat di Kampung Parampangi Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng, petugas Polres Bantaeng melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:371/NNF/I/2022 tanggal 02 Februari 2022, dua saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3522 (nol komatiga lima dua dua) gram positif metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap atas dugaan tindak pidana narkotika, dan Saksi merupakan salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 02 Agustus 2022, sekitar jam 01.00 WITA, (dini hari) di rumah Terdakwa di Kampung Parampangi, di Bontomaccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng atas penunjukan dari perkara Sahir alias Cai dan M.Jufri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim satresnarkoba yang mana salah satunya adalah Saksi Briptu Zul fausih Ashari;
- Bahwa Kronologi penangkapan dilakukan dimana pada awalnya sekita bulan Januari tahun 2022 yang mana tanggalnya sudah tidak diingat Saksi,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan tindak pidana narkoba di Kampung Parampangi, Desa Bontomaccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dimana setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penangkapan pada Sdr. Sahir alias Cai dan M. Jufri, dimana dalam penangkapan tersebut telah diamankan sejumlah barang bukti termasuk sebanyak 2 (dua) sachet berisi kristal being yang diduga adalah narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Sdr. Sahir alias Cai dan M.Jufri, menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari mereka tersebut adalah shabu yang diperoleh dari Terdakwa Saripuddin Als pudding Salle Bin Salle;
- Bahwa sebelum penangkapan Sdr. Sahir alias Cai, dan M.Jufri alias Juppi mengakui sempat memakai shabu bersama di rumah Sdr. Sahir alias Cai;
- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara Terdakwa diketahui menjual paketan shabu kepada M. Jufri pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Parampangi, Desa Bontomaccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng sedangkan untuk sdr SAHIR Bin CAI yaitu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekitar Jam 15.00 WITA;
- Bahwa selain kepada Sdr. Sahir alias Cai dan M.Jufri, Terdakwa juga mengaku juga menjual shabu kepada Sdr Misi dan Sdr. Mangung;
- Bahwa paketan shabu yang diperoleh M.Jufri dan Sahir alias Cai dari Terdakwa tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Sdr. Triji yang merupakan teman Terdakwa sebelumnya di lapas Makassar;
- Bahwa handphone yang merupakan barang bukti adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk menelpon atau membalas pesan pembeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi M.Jufri dan Sdr. Sahir sudah dijatuhi vonis karena telah terbukti melakukan tindak pidana jual-beli narkoba golongan I sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai seorang pengedar shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, menguasai atau dalam jual beli shabu atau narkoba jenis apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa tersebut pernah mengantarkan shabu kepada Sdr. Sahir dan Saksi M.Jufri sebelum penangkapan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ZUL FAUSIH ASHARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap atas dugaan tindak pidana narkoba, dan Saksi merupakan salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 02 Agustus 2022, sekitar jam 01.00 WITA, (dini hari) di rumah Terdakwa di Kampung Parampangi, di Bontomaccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng atas penunjukan dari perkara Sahir alias Cai dan M.Jufri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim satresnarkoba yang mana salah satunya adalah Saksi Briptu Zul fausih Ashari;
- Bahwa Kronologi penangkapan dilakukan dimana pada awalnya sekitar bulan Januari tahun 2022 yang mana tanggalnya sudah tidak diingat Saksi, tim satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan tindak pidana narkoba di Kampung Parampangi, Desa Bontomaccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dimana setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penangkapan pada Sdr. Sahir alias Cai dan M. Jufri, dimana dalam penangkapan tersebut telah diamankan sejumlah barang bukti termasuk sebanyak 2 (dua) sachet berisi kristal being yang diduga adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Sdr. Sahir alias Cai dan M.Jufri, menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari mereka tersebut adalah shabu yang diperoleh dari Terdakwa Saripuddin Als pudding Salle Bin Salle;
- Bahwa sebelum penangkapan Sdr. Sahir alias Cai, dan M.Jufri alias Juppi mengakui sempat memakai shabu bersama di rumah Sdr. Sahir alias Cai;
- Bahwa berdasarkan pengembangan perkara Terdakwa diketahui menjual paketan shabu kepada M. Jufri pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 13.00 WITA di Kampung Parampangi, Desa Bontomaccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng sedangkan untuk sdr SAHIR Bin CAI yaitu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekitar Jam 15.00 WITA;
- Bahwa selain kepada Sdr. Sahir alias Cai dan M.Jufri, Terdakwa juga mengaku juga menjual shabu kepada Sdr Misi dan Sdr. Mangung;
- Bahwa paketan shabu yang diperoleh M.Jufri dan Sahir alias Cai dari Terdakwa tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Sdr. Triji yang merupakan teman Terdakwa sebelumnya di lapas Makassar;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang merupakan barang bukti adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk menelpon atau membalas pesan pembeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi M.Jufri dan Sdr. Sahir sudah dijatuhi vonis karena telah terbukti melakukan tindak pidana jual-beli narkoba golongan I sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai seorang pengedar shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, menguasai atau dalam jual beli shabu atau narkoba jenis apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa tersebut pernah mengantarkan shabu kepada Sdr. Sahir dan Saksi M.Jufri sebelum penangkapan;

3. **M. JUFRI Als JUPPI Bin SODDING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sahir als Cai ditangkap pada pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 WITA tepatnya di rumah Saksi yang berada di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu-shabu adalah benar diperoleh dari Sdr. Sahir alias Cai yang juga sebelumnya memperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa atas penangkapan Saksi bersama dengan Sdr. Sahir pada bulan Januari 2022 lalu, Saksi sudah divonis selama 5 (lima) tahun sedangkan Sdr. Sahir divonis selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi sudah pernah membeli paketan shabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga kali) yakni sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) pada bulan November 2021, sebanyak 1 (satu) gram pada hari jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WITA dengan harga 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak setengah gram pada sekira Januari 2022 yang dibeli oleh Terdakwa di kampung Parampangi, Desa Bontomaccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli Saksi tersebut sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Sahir juga sempat memakai shabu bersama;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar shabu yang ditemukan pada Sdr. Sahir adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Bantaeng pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WITA tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Paramangi, Desa Bontomaccini, Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mendengar bahwa dirinya ditangkap sehubungan dengan pengembangan perkara sdr. Sahir alias Cai dan M.Jufri yang sebelumnya telah ditangkap pada bulan Januari 2022 lalu;
- Bahwa Terdakwa mendengar bahwa disebutkan shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sahir alias Cai dan M.Jufri disebutkan sebagai shabu yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual shabu kepada Sdr. Sahir dan M.Jufri pada bulan Januari 2022 dan pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai shabu bersama dengan Sdr. Sahir dan Saksi M.Jufri;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa telah pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone android merk Oppo warna hitam;
- Bahwa setelah bebas bersyarat dari Lapas di Gowa, Terdakwa masih melakukan jual beli shabu dimana biasanya Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Triji;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr. Triji yang mana itu untuk dipakai oleh Terdakwa dan menjual kembali;
- Bahwa Terdakwa sejak keluar dari Lapas pada tahun 2020, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, jual-beli maupun penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kesempatan tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 371/NNF/I/2022 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa 2 (dua) sachet kristal bening yang merupakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka M.Jufri alias Juppi bin Sodding adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone android merk Oppo warna hitam milik tersangka Saripuddin alias Pudding Bin Salle;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 02 Agustus 2022, sekitar jam 01.00 WITA, (dini hari) di rumah Terdakwa di Kampung Parampangi, di Bontomaccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng atas penunjukan dari perkara Sahir alias Cai dan M.Jufri;
- Bahwa benar Saksi Aswan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim satresnarkoba yang mana salah satunya adalah Saksi Briptu Zul fausih Ashari setelah awalnya sekitar bulan Januari tahun 2022 yang mana tanggalnya sudah tidak diingat Saksi-Saksi tersebut, tim satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan tindak pidana narkoba di Kampung Parampangi, Desa Bontomaccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dimana setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penangkapan pada Sdr. Sahir alias Cai dan M. Jufri, dimana dalam penangkapan tersebut telah diamankan sejumlah barang bukti termasuk sebanyak 2 (dua) sachet berisi kristal being yang diduga adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan, Sdr. Sahir alias Cai dan M.Jufri, menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari mereka tersebut adalah shabu yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa benar Sdr.Sahir alias Cai dan M.Jufri telah divonis atas terbuktinya tindak pidana narkoba golongan I sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, menguasai maupun menjual/membeli narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan secara tegas yang dimaksud dengan setiap orang, namun unsur ini mengacu pada subjek hukum selaku penyanggah hak dan kewajiban, dan kepadanya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Saripuddin Alias Pudding Salle Bin Salle, dengan segala identitasnya tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa atau orang yang diduga kuat melakukan perbuatan yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa membenarkan sebagai orang yang disebut dalam surat dakwaan penuntut Umum dan tidak terdapat kekeliruan identitas dan menurut Pengamatan Hakim dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan cakap secara hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang secara sah telah terpenuhi;

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhinya alternatif ini cukup bilamana salah satu sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan terpenuhi, maka unsur ini cukup untuk dinyatakan terpenuhi selama sub unsur tanpa hak dan Narkotika Golongan I nya pun ikut terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan atau tanpa didasari kewenangan baik atas perintah undang-undang maupun kewenangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang jenisnya terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa 02 Agustus 2022, sekitar jam 01.00 WITA, (dini hari) di rumah Terdakwa di Kampung Parampangi, di Bontomaccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng atas penunjukan dari perkara Sahir alias Cai dan M. Jufri Saksi Aswan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim satresnarkoba yang mana salah satunya adalah Saksi Briptu Zul fausih Ashari;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut dilakukan dimana pada awalnya sekitar bulan Januari tahun 2022 yang mana tanggalnya sudah tidak diingat Saksi-Saksi tersebut, tim satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan tindak pidana narkotika di Kampung Parampangi, Desa Bontomaccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dimana setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penangkapan pada Sdr. Sahir alias Cai dan M. Jufri, dimana dalam penangkapan tersebut telah diamankan sejumlah barang bukti termasuk sebanyak 2 (dua) sachet berisi kristal being yang diduga adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan, Sdr. Sahir alias Cai dan M. Jufri, menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari mereka tersebut adalah shabu yang diperoleh dari Terdakwa, dan atas penangkapan dan perkara tersebut Sdr. Sahir alias Cai dan M. Jufri telah divonis atas terbuiktinya tindak pidana narkotika golongan I sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aswan dan Saksi Zul Fausih Ashari menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah seorang yang masuk dalam target operasi sebagai seorang pengedar, selanjutnya bahwa bersesuaian pula dengan keterangan Saksi M. Jufri bahwa Saksi M. Jufri tersebut sudah pernah membeli paket shabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga kali) yakni sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.050.000,00 (empat juta

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu rupiah) pada bulan November 2021, sebanyak 1 (satu) gram pada hari jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WITA dengan harga 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak setengah gram pada sekira Januari 2022 yang dibeli oleh Terdakwa di kampung Parampangi, Desa Bontomaccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa selain kepada Saksi M.Jufri, Terdakwa tersebut selain membeli shabu dari Sdr. Triji juga melakukan penjualan Shabu terhadap orang lain diantaranya kepada Sdr. Sahir als Cai Dg Kulle dan kepada Sdr. Misi dan Sdr.Mangung;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang aktif dalam transaksi dan peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Saksi M.Jufri dan Sdr. Sahir als Cai tersebut telah dilakukan uji laboratoris dimana berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 371/NNF/I/2022 diperoleh kesimpulan pemeriksaan bahwa 2 (dua) sachet kristal bening yang merupakan milik tersangka M.Jufri alias Juppi bin Sodding adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, adapun metamfetamina terdaftar dalam Nomor urut 61 sebagai Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang dibenarkan untuk melakukan penggunaan, penguasaan maupun membeli narkoba jenis apapun, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas maka disimpulkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang aktif dalam penjualan dan pembelian Narkoba yang jenisnya terdaftar dalam Golongan I dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pula maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Pasal yang terbukti dengan Pasal tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim penilaian fakta hukum Penuntut Umum dalam tuntutan dan Penasihat Hukum dalam pembelaannya sudah benar. Selanjutnya terhadap alasan tidak sependapatnya Penasihat Hukum dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai pertimbangan pemidanaan terhadap Terdakwa setelah mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana dan alasan-alasan yang meringankan dan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna hitam milik Tersangka SARIPUDDIN Alias

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUDDING Bin SALLE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan jenis tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARIPUDDIN ALIAS PUDDING SALLE BIN SALLE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli narkoba golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna hitam milik Terdakwa SARIPUDDIN Alias PUDDING Bin SALLE;Dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh. Alifyan Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

**Ttd**

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

**Ttd**

Khoirunnisa, S.H.

Hakim Ketua,

**Ttd**

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Harmawati, S.H.